



BUPATI SAMBAS

SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI SAMBAS

NOMOR 280 Tahun 2007

TENTANG
PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DI KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Ketertiban Administrasi Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Pertama, dipandang perlu menetapkan Kelembagaan Sekolah tersebut;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran negara tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-undang (Lembaran negara tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran negara nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 188/O/2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 16 Tahun 2003 tentang pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2003 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas;
- KEDUA** : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Kedudukan, fungsi dan susunan organisasi serta tata kerja Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kabupaten Sambas;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas bagi sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta ditanggung oleh Yayasan yang bersangkutan.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,



Drs. H. TUFITRIANDI, MM
Pembina Tk. I
NIP. 010091873

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 19 September 2007
BUPATI SAMBAS,

TTD

BURHANUDDIN, A.RASYID

Lampiran
 Salinan Keputusan Bupati Sambas
 Nomor 286 Tahun 2007
 Tanggal 16 September 2007
 Tentang Pembukaan Kelengkapan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Pertama (SLTP) Di Kabupaten Sambas

NO	Program	Nama Sekolah	Lokasi				Terhitung Mulai Operasional (TMO)
			Desa	Kecamatan	Kabupaten		
1	K3 Pertanian Barat	SMP Negeri 2 Teluk Keramat	Ta Mandayan	Teluk Keramat	Sambas		Juli 2007
2	K3 Pertanian Barat	SMP Negeri 7 Tetas	Makrampai	Tetas	Sambas		Juli 2007
3	K3 Pertanian Barat	SMP Negeri 4 Galing	Ta Kenbung	Galing	Sambas		Juli 2007
4	K3 Pertanian Barat	SMP Negeri 5 Selakau	Selakau Tua	Selakau	Sambas		Juli 2007
5	K3 Pertanian Barat	SMP Negeri 2 Tekarang	Merubung	Tekarang	Sambas		Juli 2007
6	K3 Pertanian Barat	SMP Negeri 3 Jawai	Sentebang	Jawai	Sambas		Juli 2007
7	K3 Pertanian Barat	SMP Negeri 4 Jawai	Sungai Nyeh	Jawai	Sambas		Juli 2007
8	K3 Pertanian Barat	SD-SMP Situ Atap 2 Sajad	Jambu	Sajad	Sambas		Juli 2007
9	K3 Pertanian Barat	SMK Negeri 1 Sempuruk	Sempuruk	Sempuruk	Sambas		Juli 2007

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Daerah
 Drs. H. TUFTI RIANDI MM
 Pembina TKI
 NIP. 010091873

BUPATI SAMBAS,
 TTD
 BURHANUDDIN A. RAASYID